**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

(Studi Kasus Desa Kambitin Raya, Kabupaten Tabalong)

**Putri Indah Lestari**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: [putri.indahlestari2408@gmail.com](mailto:putri.indahlestari2408@gmail.com)

*ABSTRACT*

*This research is based on Permendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. This research aims to determine the application of the principles of transparency and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget in Kambitin Raya Village, Tabalong Regency. This type of research uses a qualitative approach and the data sources used are primary and secondary data sources. Primary data sources are obtained from interviews with the Kambitin Raya Village apparatus such as the Village Head, Secretary and Kaur Kuangan. Meanwhile, secondary data comes from supporting documents such as the RPJM, APBDes Realization Report, evidence of the Musrenbangdes attendance list and other supporting evidence. The results of this study indicate that the APBDes management in Kambitin Raya Village has fulfilled the application of the principles of transparency and accountability in accordance with applicable policies and legislation while still making adjustments to the existing situation and conditions.*

***Keywords****: APBDes, Transparency, Accountability*

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan di Indonesia berkembang semakin pesat seiring dengan era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan devolusi fiskal. Hal ini searah dengan adanya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam sektor akuntansi pemerintahan. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pendokumentasian transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah oleh para pemangku kepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah yaitu untuk menyediakan beragam informasi keuangan yang lengkap dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga digunakan untuk dasar dalam penilaian praktik keuangan masa lalu terkait pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk waktu kedepannya.

Penerapan otonomi daerah dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan daerahnya. Hal itu tentunya harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak menyalahi tatanan hukum dan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan hal itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa . Dengan pelaporan anggaran

pendapatan dan belanja desa dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka itu akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah desa itu sendiri.

Desa diberikan wewenang untuk mengelola anggarannya secara mandiri. Dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai macam kegiatan dan pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang didalamnya berisi pedoman pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa prosedur dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Pemerintah desa sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan masyarakat hanya menerimanya. Permasalahan yang ada di Desa Kambitin Raya terkait pengelolaan, yaitu kurangnya media publikasi laporan realisasi anggaran kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V Pasal 40 Ayat 1 dan 2, salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pemerintah adalah mempublikasi anggaran pendapatan dan belanja kepada masyarakat melalui media informasi yang dapat dengan mudah diakses.

Rizal (2018) menyimpulkan bahwa pemerintah Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Gambaran secara umumnya sudah sudah diterapkan dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa indikator dan kriteria yang belum terpenuhi dalam transparansi dan akuntabilitas di nagari Balimbing. Pendapat

lain dikemukakan oleh Hanifah (2015) manajemen keuangan di Desa Kepatihan sudah sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan bahwa dari laporan pertanggungjawaban anggaran dan belanja desa sudah transparansi dan akuntanbilitas. Namun, dari sisi pencatatan akuntansi masih dibutuhkan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya yaitu pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia belum berjalan dengan efektif. Hal itu memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkesinambungan.

Prinsip transparansi mempunyai dua aspek , yaitu pertama komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dan yang kedua hak masyarakat akan akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas pada pemerintah desa sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Sukasmanto (pada Sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kaitannya tentang pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud mengenai perkara finansial yang terdapat pada anggaran pendapatan dan belanja desa dengan dana desa yang merupakan salah satu komponen di dalamnya. Untuk itu diharapkan pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Akuntabilitas nantinya akan mendorong pembangunan desa yang lebih baik dan juga pertanggungjawaban yang jelas, di dalamnya melibatkan kerja sama dengan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kambitin Kabupaten Tabalong).

**LANDASAN TEORI**

1. **Transparansi**

Menurut Wahyudin (2008) jika dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat diartikan menjadi keterbukaan kepada masyarakat yang mencakup fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik dan proyeksi-proyeksinya. Transparansi merupakan suatu kegiatan memberikan informasi secara terbuka dan jujur terhadap masyarakat atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah pada pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Standar Akuntansi Pemerintah 2005).

Menurut Andrianto, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Ada atau tidaknya kerangka kerja aturan bagi transparansi
2. Adanya peraturan peraturan perundang-undangan yang menata segala sesuatu tentang transparansi.
3. Adanya kerangka kerja aturan yang memberikan pengertian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab bagi seluruh aspek dari manajemen fiskal.
4. Adanya basis legal untuk pajak.
5. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan untuk memungut pajak dari pemerintah daerah.
6. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas dari masing-masing lapisan strata pemerintahan.
7. Adanya akses masyarakat mengenai transparansi anggaran
8. Adanya keterbukaan pada kerangka kerja anggaran.
9. Diberitahukan setiap kebijakan anggaran.
10. Dipublikasikannya laporan anggaran (yang sudah diaudit).
11. Adanya pendokumentasian anggaran yang baik (mengandung beberapa indikasi fiskal).
12. Keterbukaan informasi mengenai pembelanjaan aktual.
13. Adanya keterlibatan masyarakat tentang pembuatan keputusan
14. Adanya keterbukaan informasi sepanjang proses penyusunan anggaran.
15. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk ikut andil dalam proses penganggaran.
16. **Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik merupakan kewajiban para pihak yang diberikan amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban itu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nasirah (2016), akuntabilitas merupakan salah satu instrumen sebagai alat kontrol terutama dalam pencapaian akhir pada pelayanan masyarakat.

Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu :

1. Tahap Perencanaan
2. Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa
3. Bendahara desa wajib melaksanakan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
4. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang lewat laporan pertanggungjawaban.
5. Laporan pertanggungjawaban disiarkan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Tahap Pelaporan
7. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota, berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
8. Laporan semester pertama adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa
9. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
10. Konsep Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa, yang mana bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Hal itu selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Menurut Arif (2017) pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan, yaitu :

1. Setiap kegiatan yang pembiayaannya diambil dari ADD harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara transparan dengan prinsip “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat”.
2. Semua kegiatan dan penggunaan ADD harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. ADD harus dipergunakan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari ADD diharapkan dapat meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa lewat pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah.
5. ADD harus dilakukan pencatatan dalam anggaran APBd melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.
6. Otonomi Desa

Otonomi diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berisi tentang pengembalian tataran jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk mengamanahi kepala daerah untuk lebih mandiri. Sehingga dapat dikatakan masyarakat desa tersebut sebagai masyarakat yang bisa mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mampu mengelola desanya sendiri. Namun perlu diketahui, desa merupakan tatanan pemerintahan dalam ruang lingkup yang kecil di seluruh penjuru NKRI dan keberadaannya jauh sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara yang berdaulat. Reformasi ini dapat mendorong tatanan reformasi berbasis otonomi daerah yang hakiki, bertujuan agar terciptanya pemerintahan desa yang dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di tataran bawah.

Otonomi desa adalah hak dan kewenangan secara utuh yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu, otonomi desa sendiri memiliki tujuan yang terlampir pada pasal 4, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI
2. Memberikan kepastian hukum untuk merealisasikan sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
3. Melestarikan serta memajukan adat, tradisi ataupun budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
4. Mendorong terciptanya partisipasi dari masyarakat desa untuk ikut serta dalam mengembangkan potensi yang ada di desa dengan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efesien, serta bertanggungjawab.

**KERANGKA PEMIKIRAN**

|  |
| --- |
| Permendagri No. 113 Tahun 2014 |
|  |

|  |
| --- |
| Pengelolaan APBDes di Desa Kambitin Raya |
|  |

|  |
| --- |
| Transparansi |

|  |
| --- |
| Akuntabilitas |

|  |
| --- |
| Hasil Penelitian |

|  |
| --- |
| Kesimpulan |

Perencanaan

Pelaporan

**METODE PENELITIAN**

Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh pemerintah desa, dengan membuat *copy*-an atau pencatatan arsip asli milik pemerintah desa.

1. Wawancara

Hasil dari pertemuan yang dilaksanakan kepada beberapa pihak terkait untuk bertukar informasi mengenai pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semistruktur, dalam pelaksanaannya lebih leluasa dibandingkan dengan wawancara terstruktur

Metode Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada 3 tahapan analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Vertifations*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal yang pertama kali dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data primer melewati tahap wawancara dan data sekunder yang terdiri atas pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data berhasil didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menjadi informasi yang dapat menggambarkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiono (2016) penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk uraian singkat, tabel dan bagan yang berisi :

1. Hasil wawancara
2. Gambaran umum Desa Kambitin
3. Gambaran keuangan desa
4. Analisis transparansi pengelolaan dana desa
5. Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa
6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data. Hasil dari kesimpulan yang diambil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Apakah pengelolaan dana desa dapat dikatakan transparansi dan akuntabel menurut perundang-undangan yang berlaku.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Kambitin Raya

Dalam menjalankan tugas mengelola keuangan desa, pemerintah desa harus menganut pedoman transparan dan akuntabel. Transparansi yang dimaksud adalah menjalankan tugas dan mengungkapkan baik kegiatan maupun arus keuangan yang digunakan. Masyarakat juga perlu mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang pengelolaan keuangan desa setempat. Dalam penelitian ini ukuran tingkat transparansi pengelolaan APBDes Desa Kambitin Raya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbandingan Transparansi Indikator Ada Atau Tidaknya Kerangka Kerja Aturan Bagi Transparansi Di Desa Kambitin Raya Dengan Permandagri No. 113 Thn 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Desa Kambitin Raya | Sesuai/Tidak | Keterangan |
| 1 | Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran | Memiliki landasan asas-asas transparansi dalam pengelolaan dana desa | Sesuai | Kalo landasan jelas ada, kalo menyangkut keuangan pasti ada |
| 2 | Pasal 1 ayat (3) Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa | Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas | Sesuai | Sudah pasti punya posisi dan tanggung jawab masing-masing dan sudah sesuai |

Tabel 4.2. Perbandingan Transparansi Indikator Adanya Akses Masyarakat Mengenai Transparansi Anggaran Di Desa Kambitin Raya Dengan Permendagri No. 113 Thn 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Desa Kambitin Raya | Sesuai/Tidak | Keterangan |
| 1 | Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat | Penyelenggaraan pemerintah Desa Kambitin Raya dalam memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa | Sesuai | Ada baliho, semuanya ditampilkan disana dan juga ada musyawarh rutin bersama masyarakat serta aparatur desa |
| 2 | Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah | Tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masrakat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku | Sesuai | Sudah kita laksanakan dan sesuai, walaupun kadang ada keteledoran lupa meminta bukti pendukung seperti nota karena terlalu sibuk dilapangan. Tapi hal itu dapat segera diatasi |

Tabel 4.3. Perbandingan Transparansi Indikator Adanya Keterlibatan Masyarakat Tentang Pembuatan Keputusani Di Desa Kambitin Raya Dengan Permendagri No. 113 Thn 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Desa Kambitin Raya | Sesuai/Tidak | Keterangan |
| 1 | Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran | Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengikuti Musrengbangdes | Sesuai | Cukup besar perannya, BPD kami bentuk untuk menampung aspirasi masyarakat |
| 2 | Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran | Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa | Sesuai | Ikut mengerjakan secara langsung pada kegiatan fisik, seperti menentukan lahan |

Tabel 4. 4. Wawancara dengan masyarakat terkait transparansi pengelolaan laporan keuangan yang ada di Desa Kambitin Raya

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Desa Kambitin Raya | Sesuai/Tidak | Keterangan |
| 1 | Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran | Adanya keterbukaan kepada masrakat oleh pemerintah desa terkait proses laporan keuangan | Sesuai | Sejauh ini soal keuangan, para pegawai sini (Desa Kambitin Raya) selalu terbuka berapapun itu jumlahnya |
| 2 | Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran | Masyarakat diajak untukj berperan aktif dalam pengambilan keputusan | Sesuai | seringa ada musyawarah dari kantor desa. Jadi kami sering berinteraksi langsung, biasanya bahas uang juga |

Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Kambitin Raya

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola arus keuangan yang digunakan dalam membangun desa. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tingkat akuntabilitas Desa Kambitin Raya dalam pengelolaan APBDes dapat dikatakan baik dan sudah sesuai dengan indikator dari Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tabel 4.5. Perbandingan Akuntabilitas Indikator Tahap Perencanaan Di Desa Kambitin Raya Dengan Permendagri No. 113 Thn 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Desa Kambitin Raya | Sesuai/Tidak | Keterangan |
| 1 | Pasal 35 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara | Bendahara berperan dan bertanggungjawab dalam proses penatausahaan dana desa | Sesuai | Saya sendiri bendahara tentunya |
| 2 | Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran | Pengelolaan dana desa yang ada di desa kambitin berlandaskan prinsip akuntabilitas | Sesuai | Yaa asas transparansi, perencanaan menampung aspirasi masyarakat. Dan juga berpusat dari peraturan pemerintah |
| 3 | Pasal 1 ayat (6) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa | Perwujudan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa harus sesuai asas akuntabilitas | Sesuai | Rincian dana dari penyusunan sampai pelaporan, yang jelas tidak bisa ditinggalkan harus dilaksanakan |

Tabel 4. 6. Perbandingan Akuntabilitas Indikator Tahap Pelaporan Di Desa Kambtin Raya Dengan Permendagri No. 113 Thn 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Desa Kambitin Raya | Sesuai/Tidak | Keterangan |
| 1 | Pasal 37 ayat (1)  Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota | Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Bupati/Walikota oleh Kepala desa | Sesuai | Yang jelas kepala desa, dari sekdes melalui kepala desa |
| 2 | Pasal 35 ayat (3) Bendahara desa wajib mempertanggung-jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban | Pendokumentasian merupakan salah satu wujud pertangggung-jawaban dalam pelaporan pengelolaan dana desa | Sesuai | Kita dokumentasikan selalu sesuai peraturan yang berlaku melalui laporan pertanggung-jawaban |
| 3 | Pasal 1 ayat (6) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa | Tingkat akuntabilitas dalam menyampaikan pertanggung-jawaban pengelolaan dana desa sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku | Sesuai | Sudah, untuk fortmat semua sudah sesuai peraturan |
| 4 | Pasal 40 ayat (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. | Media yang digunakan sebagai bentuk publikasi pengelolaan dana desa beragam | Sesuai | Untuk bentuk-nya yaa seperti yang diminta dari atasan saja, spanduk ya bisa musyawarah kadang juga bisa media online WA grup |
| 5 | Pasal 39 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa | Jenis laporan yang dilaporkan oemerintah desa dalam pengelolaan APBDes sesuai perundang-undangan yang berlaku | Sesuai | Kita pake aplikasi. Semua yang berkaitan keuangan kita laporkan, dari LKPJ sampai laporan realisasi |

Tabel 4. 7. Wawancara dengan masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan yang ada di Desa Kambitin Raya

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Desa Kambitin Raya | Sesuai/Tidak | Keterangan |
| 1 | Pasal 40 ayat (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. | Media yang digunakan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi terkait laporan keuangan mudah diakses oleh masyarakat | sesuai | Dapat informasi soal keuangan gitu selain dari musyawarah juga ada WA grup sama baliho yang di depan kantor desa |

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kambitin Raya, keuangan desa harus dikelola berdasrkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Kambitin Raya dalam menjalankan tugas sudah menerapkan prinsip transparansi dan sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara dengan perangkat desa setempat, bahwa Desa Kambitin Raya telah memenuhi indikator keberhasilan penerapan prinsip tranparansi.
2. Penatausahaan pengelolaan kuangan di Desa Kambitin Raya sudah memenuhi indikator keberhasilan penerepan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Saran**

Dari hasil penelitian, pembahasan hingga kesimpulan yang telah dijabarkan diatas terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolan APBDes di Desa Kambitin Raya, maka penulis memberikan saran terkait dengan penelitian ini. Ketelitian dalam proses pengelolaan sangat penting, walaupun jika terdapat kendala dapat dengan cepat diatasi. Namun hal itu jika tidak ditindak dengan tegas akan berpengaruh kedalam laporan keuangan nantinya. Sebaiknya tingkat kedisiplinan SDM atau aparatur pemerintah desa di Desa Kambitin Raya perlu ditingkatkan lagi.

**REFERENSI**

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.

Kumalasari, Deti. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5, 1-15.

Oktavia, Norni. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pradana, Herybertus Yudha. 2018. *Analisis Penerapan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Renitasari, Tia. 2020. *Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Rizal. 2018. Akuntansi dan *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016*. Jurnal, 14(1), 20-37.

Syam, Nurwahidah. 2020. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahyu. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.